

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN PERBANKAN
DI BSI KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

**MULTI AYU
NIM: 20256119111**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pencegahan Kejahatan Perbankan Di BSI Kabupaten Majene” yang disusun oleh Multi Ayu NIM:20256119111 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam bidang Munaqasyah pada Senin, 20 Januari 2025 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 07 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Penguji Sidang I : Supriadi, S.H., M.H
Penguji Sidang II : Iqbal, S.Hum.M.Hum
Pembimbing I : Nur Astaman Putra, S.Pd.,M.Pd
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Di ketahui oleh :
ketua jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam



Nuzha.S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Multi Ayu, NIM: 202561190111**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul “Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Mei 2024

Pembimbing I



Nur Astaman Putra, S.Pd.,M.Pd
Nip : 19911011202012 1 005

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H.,M.H
Nip : 19870903202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Multi Ayu
NIM : 202561190111
Tempat, Tanggal Lahir : Banua, 06 September 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Banua Sendana
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Pencegahan
Kejahatan Perbankan Di BSI Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 07 April 2025

Penyusun



Multi Ayu

NIM: 202561190111

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya atau skripsi ini. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad saw., yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Para Wakil Ketua I: Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. Wakil Ketua II: Dr. Suddin Bani, M.Ag. Wakil Ketua III: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M. Ag.
2. Nuzha, S.Sy.,M.H.I selaku ketua jurusan Syariah Ekomi Bisnis Islam.
3. Supriadi, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Nur Astaman Putra, S.Pd.,M.Pd dan Ardiansyah, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.
5. Supriadi, S.H.,M.H selaku penguji sidang I dan Iqbal, S.Hum.M.Hum selaku penguji sidang II. yang senantiasa memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat rampung sesuai yang diharapkan.

6. Pembimbing Ujian Komprehensif oleh Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. Atirah, M.Pd dan Drs. Muh. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag.,Ph.D.
7. Para dosen di lingkungan Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
8. Sahabat-sahabat peneliti, Mahasiswa STAIN Majene angkatan 2019, terkhusus teman sesama Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman seperjuangan yang menjadi teman belajar, teman berdiskusi, dan pemberi motivasi hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Keluarga Besar Program Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan dalam menyelesaikan proposal penelitian.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran serta masukan yang bermaksud untuk lebih menyempurnakan isi skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Amin.

Majene, 07 April 2025

Penulis



Multi Ayu

NIM: 202561190111

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Definisi Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Perlindungan Konsumen	17
C. Kejahatan Perbankan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrument penelitian	38
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum BSI Majene.....	41
B. Upaya BSI Majene terhadap Perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan.....	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencegahan Kejahatan Perbankan di BSI Majene	56
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Multi Ayu
Nim : 20256119111
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi
: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Komsumen Dalam Pencegahan Kejahatan
Perbankan Di BSI Kabupaten Majene

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun korban. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok pembahasannya ialah bagaimana upaya BSI Majene mencegah kejahatan perbankan dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif serta pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa di BSI Majene belum pernah terjadi kasus kejahatan perbankan, namun ada beberapa nasabah yang melapaorkan mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatasnamakan pihak BSI Majene. Dari laporan nasabah tersebut Pihak BSI Majene menghimbau kepada nasabah untuk tidak menanggapi pesan tersebut karena itu bukan dari pihak mereka tetapi melainkan ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan pihak BSI Majene.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah pencegahan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh BSI Majene sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip syariah seperti prinsip Riba, Al-Mas'uliyah dan prinsip transparansi. Pencegahan kejahatan di BSI Majene tidak hanya efektif, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah dalam menciptakan sistem perbankan yang adil dan aman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai prinsip kesatuan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam Islam, semua aktivitas ekonomi didasarkan pada upaya untuk mempersiapkan diri dalam beribadah kepada Allah SWT. Hal ini bertujuan agar usaha tidak sekadar mencari keuntungan materi atau memenuhi kepentingan pribadi semata, melainkan untuk mencari keridhaan Allah SWT, memperoleh kepuasan spiritual, dan berkontribusi dalam aspek sosial. Prinsip tauhid dalam dunia usaha sangatlah penting karena mengajarkan bahwa hubungan kemanusiaan memiliki nilai yang setara dengan hubungan Allah SWT. Saat ini, aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis di Indonesia secara luas didominasi oleh sektor perbankan. Sektor perbankan telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk kalangan kelas bawah, menengah, dan atas.

Adanya lembaga perbankan bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perbankan tidak hanya berperan menggerakkan ekonomi nasional, tetapi juga diarahkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan negara.¹ Salah satu perbankan yang membantu perekonomian di Indonesia yaitu BSI.

¹ Fahrial, "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1 No.1 Edisi 2 (Oktober,2018), h. 182

BSI adalah bank Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. BSI didirikan melalui proses penggabungan antara Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah. BSI resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada masyarakat pada 1 Februari 2021. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam *The State of Global Islamic Economy Report* setelah Bank melakukan penggabungan, Bank Syariah Indonesia meraih peringkat ke-7 bank nasional berdasarkan asset. BSI mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama di bidang perbankan syariah, karena diharapkan dapat memberikan lembaga keuangan baru yang lebih beragam bagi masyarakat.²

Regulasi tentang Bank Syariah memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan), serta diuraikan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini merupakan hasil inisiatif DPR RI yang telah disetujui dan disahkan oleh berbagai fraksi partai politik serta pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Agama, dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juni 2008. Rapat tersebut dihadiri oleh 328 anggota DPR dari total 549 anggota, kecuali fraksi Partai Damai Sejahtera.

² Rifka Mudrikul Muna, dkk: “*Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (November, 2023) h.1

Akhirnya, Undang-undang tersebut resmi disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008.³

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi hak konsumen melalui pengesahan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sambil memperhatikan kepentingan para pelaku usaha, yang mencakup hak-hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Jika terjadi konflik antara bank dan nasabah, serta jika konsumen merasa dirugikan dalam kaitannya dengan penyedia layanan, mereka berhak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk tersebut meliputi penghimpunan dana (*funding*) seperti *wadiah* dan *mudharabah*, serta pembiayaan (*financing*) seperti jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istisna'*), ijarah, dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta menyediakan jasa lainnya

³ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2, (Desember, 2018) h. 146

(jasa layanan) seperti *hiwalah*, *rahn*, *kafalah*, dan *sarf*, yang semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁴

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam perbankan syariah mengacu pada dua aspek hukum, yakni peraturan yang dikeluarkan oleh negara dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an serta hukum Islam lainnya. Inilah yang mengidentifikasi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

1. QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”

Terjemahnya Bahasa Mandar :

*“E, inggannana tau iya matappa', dao sipaandeang barang-barang parammu iya salah, selaenna sawa' pa danggangan iya melo' para melo' di antaramu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Allah Taala Masarro Masayang di sesemu.”*⁵

2. Hadis

Salah satu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah :

⁴ Ilham, Muslimin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Gowa : Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), h. 1-78

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) QS. An-Nisa' Ayat 29

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifaah bin Rafie ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, beliau menjawab : pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar).

Mengingat pentingnya peran BSI sebagai lembaga kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, perlindungan terhadap informasi dan data keuangan nasabah, serta data bank menjadi hal yang sangat vital. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh bank, semakin besar pula peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan melawan hukum di sektor perbankan. Perkara kriminal dalam bisnis perbankan semakin beragam dan canggih saat ini, sejalan dengan peningkatan pengetahuan manusia dan kemajuan teknologi.

Kejahatan siber adalah bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer dan internet yang kini telah mencapai tingkat kecanggihan dan kecepatan yang tinggi. Di era ini, media-media internet menjadi tempat terjadinya berbagai tindakan kriminal, mulai dari penipuan yang menggunakan nama lembaga keuangan hingga manipulasi dalam transaksi jual beli. Salah satu insiden terbaru adalah pencurian data nasabah yang menyimpan dana mereka di bank pemerintah, seperti BSI.⁶

Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank, agar dapat dijalankan secara maksimal. Lembaga perbankan dituntut menerapkan prinsip

⁶ Delvyan Putri Surya Ningrum, Jamiatur Robekha, “Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia” *Jurnal Pendidikan, social dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4 (Juni, 2023), h. 766

kehati-hatian maksudnya dalam mengelola bisnis perbankan manajemen bank harus bertindak cermat dan teliti memasarkan produk serta layanan jasanya. Tetap konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. Jadi apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana dari dana yang dihimpun.⁷

Semakin banyaknya kejahatan perbankan yang terjadi saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh BSI Majene mengenai pencegahan kejahatan perbankan nasabahnya dihimbau untuk segera melaporkan segala hal berhubungan dengan nomor handphone yang terdaftar. Ada beberapa nasabah BSI Majene melaporkan bahwa whatsappnya dihack walapun itu bukan aplikasi yang berkaitan dengan bank namun untuk menghindari terjadinya kejahatan maka dari pihak BSI Majene memberikan solusi untuk segera mengganti nomor nasabah.

Keluhan nasabah tersebut mendekati kategori kejahatan perbankan *phising*. kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan internet yang disebut *identity theft* atau pencurian identitas. Metode kejahatan ini melalui pengiriman email palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan maupun organisasi dengan mengatakan bahwa pengirim adalah entitas yang sah. Email itu dikirim bertujuan untuk menipu penerima agar memberikan informasi mengenai penerima. Email tersebut merupakan email palsu yang dibuat semirip mungkin

⁷ Ilham, Muslimin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Gowa : Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), h. 9

dengan email asli untuk mengelabui penerima untuk mengunjungi website pengirim email. Kemudian penerima akan terpancing memberikan informasi mengenai diri penerima berupa password, nomor kartu kredit, nomor social security, dan nomor rekening bank. Website tersebut merupakan website palsu yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi korban.

Akibat dari besar aktivitas manusia melibatkan penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi sangatlah penting karena merupakan aset yang sangat berharga. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang. Sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu pemilik data.

Optimalisasi sistem keamanan bank untuk mencegah pencurian data nasabah di Indonesia merupakan hal yang penting mengingat kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Jasa perbankan merupakan sebuah layanan yang sangat esensial dalam setiap tahapan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Hal ini karena kemajuan suatu negara sering kali tercermin dari perkembangan sektor ekonominya. Oleh karena itu, peran penting perbankan tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yang aktif dalam menghimpun dana dari masyarakat (*fund raising*) serta menyalurkan dana kembali kepada publik (*fund lending*).⁸

Dengan mengacu pada paparan latar belakang permasalahan ini peneliti mengangkat penelitian yang berjudul bagaimana analisis hukum ekonomi syariah

⁸ Rizki Akbar Maulana, Rani Apriani, "Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-BANKING)", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 7 No. 2 (September, 2021), h. 164-165

terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya BSI Majene terhadap perlindungan konsumen dalam mencegah kejahatan perbankan ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Upaya pencegahan kejahatan perbankan.	Upaya yang dimaksud ialah bagaimana cara pihak BSI Majene dalam pencegahan kejahatan perbankan.
2	Analisis hukum ekonomi syariah.	Analisis yang dimaksud ialah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait pencegahan kejahatan perbankan yang terjadi di BSI Majene.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya BSI Majene mencegah kejahatan perbankan
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene dan agar lebih mengetahui apa sistematis dan mekanisme proses dalam kasus tersebut.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan informasi yang berharga bagi mahasiswa, masyarakat umum, penegak hukum, serta bagi pembangunan bangsa dan negara. Tujuannya adalah agar mampu mengatasi tantangan perlindungan konsumen dan mencegah kejahatan di sektor perbankan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi dari hasil penelitian serta penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan judul “analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan di BSI Majene”.

1. Skripsi Ballqish Amelia Assiffa, tahun 2023 dengan judul “Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia dari serangan cybercrime”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah yang saat ini marak terjadinya serangan cybercrime di perbankan yang dilakukan oleh hacker dengan cara menyebarkan virus maupun dengan beberapa cara yang lain, serta faktor yang menyebabkan bank syariah mengalami serangan cybercrime. Dari permasalahan yang dibahas terdapat persamaan yang mendasar yaitu kejahatan dalam perbankan. Namun terdapat perbedaan yaitu peneliti terfokus bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan.
2. Skripsi Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, tahun 2023 dengan judul “Analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit (Studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)”.¹⁰ Penelitian tersebut membahas bagaimana pengaturan hukum kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit di Indonesia serta untuk mengetahui Analisa yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit. Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan Mhd. Karman Bil Khairi sama-sama meneliti tentang

⁹ Ballqish Amelia Assiffa, Skripsi “*Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia dari serangan cybercrime*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2023)

¹⁰ Mhd. Karman Bil Khairi, Skripsi “*Analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit*” (Studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ), (Medan: Universitas Medan Area,2023).

kejahatan perbankan. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah peneliti terfokus bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan sedangkan Mhd. Karman Bil Khairi terfokus bagaimana analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan.

3. Skripsi Rossa Fadhilah Arista, tahun 2020 dengan judul “ Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi system pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan *skimming* (Studi pada bank Indonesia perwakilan lampung)”.¹¹Fokus penelitian tersebut bagaimana peranan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi system pembayaran dari tindak kejahatan *skimming* di Provinsi Lampung dan bagaimana peranan bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *skimming* di Provinsi Lampung. Dari permasalahan yang dibahas terdapat persamaan mendasar yaitu membahas tentang kejahatan dalam perbankan. Namun, terdapat perbedaan yaitu peneliti terfokus bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan dan lokasi penelitian di BSI Majene. Sedangkan penelitian diatas terfokus terhadap tindak kejahatan *skimming* dan lokasi penelitian Bank Indonesia (BI) perwakilan lampung.

¹¹ Rossa Fadhilah Arista, Skripsi “*Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi system pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan skimming (Studi pada bank Indonesia perwakilan lampung)*”(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020)

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

Asal usul kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sebagai "putusan" (*judgement*) atau "ketetapan" (*provision*). Hukum dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹² Istilah "ekonomi syari'ah" atau "perekonomian syari'ah" hanya dikenal di Indonesia. Di negara-negara lain, istilah tersebut lebih umum dikenal sebagai "ekonomi Islam" (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai disiplin ilmu dikenal sebagai "ilmu ekonomi Islam" (*Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami*). Secara etimologi, *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.¹³ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antaranya QS Luqman ayat: 19

وَافْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُدْ مِنَ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَذْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahan :

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna pasitappa'i pellambamu anna pamalumui bambamu. Sitonganna kamenang adae na bamba iyamo bamba himar*”.¹⁴

¹² Rahmadi Indra Tektona, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 17

¹³ Rafiq Yunus, *Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami"*, dalam *ekonomi islam, ed Rozalinda*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h.2.

¹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) QS. Luqman Ayat 19

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang komprehensif dan universal, dengan sifat serta cakupan yang luas dan fleksibel, terutama dalam muamalah (transaksi ekonomi). Hal ini memungkinkan penerapannya dalam berbagai komunitas, termasuk yang bukan beragama Islam.¹⁵ Sejak Islam masuk ke Nusantara, ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Namun, pengakuan formal terhadap ekonomi syariah dalam konteks yuridis baru terjadi sekitar 26 tahun yang lalu dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Bank ini menjadi tonggak penting sebagai institusi keuangan Islam pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kehadirannya menandai langkah penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, membuka jalan bagi lembaga keuangan dan ekonomi lainnya yang berbasis syariah untuk berkembang lebih lanjut.

Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶ Dua prinsip utama yang menjadi dasar hukum dalam sistem ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip ekonomi yang diambil dari kedua sumber ini bersifat konseptual dan prinsipil, yang artinya tetap berlaku dan tidak dapat berubah dalam setiap konteks dan situasi.

¹⁵ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022) h. 9-10

¹⁶ Syarifuddin, dkk, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020) h. 5-7

Untuk memperjelas definisi tentang ekonomi Islam, di bawah ini akan di berikan beberapa definisi dari beberapa pakar ahli tentang ekonomi Islam antara lain:¹⁷

1. Ekonomi syariah menurut Abdul Mannan yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari berbagai macam masalah ekonomi masyarakat yang di Ilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. Sedangkan menurut M. Umar Capra ekonomi syariah merupakan suatu pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek yang terkait dengan aktivitas ekonomi, dengan landasan nilai-nilai Islam yang tercantum dalam norma-norma hukum dan struktur hukum formal. Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan regulasi ekonomi yang bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah ada dalam struktur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan peraturan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam sistem hukum dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam

¹⁷ Syarifuddin, dkk, *Ekonomi Syariah*, h. 5-6

interaksi ekonomi, sehingga dapat menangani berbagai masalah yang mungkin muncul di dalam masyarakat.¹⁸

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam menekankan prinsip Tauhid, yang mengakar dalam keyakinan bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, tujuan dari setiap aktivitas ekonomi bukan semata-mata mencari keuntungan materi atau memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga mencari keridhaan Allah SWT serta memperoleh kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip Tauhid dalam aktivitas ekonomi sangat penting karena mengajarkan bahwa dalam relasi antarmanusia, hubungan kita dengan sesama sama pentingnya dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam mengakar ekonomi sebagai persiapan untuk beribadah kepada-Nya.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Mardani, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:¹⁹

Prinsip Keadilan mencakup didalamnya seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.

1. Prinsip *Al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
2. Prinsip *Al-Mas'uliyah* merupakan prinsip pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek yaitu pertanggungjawaban antara individu dengan

¹⁸Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Gafindo Persada. 2015), h. 18-19.

individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).

3. Prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota di dalam masyarakat.
4. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* mengemukakan bahwa syariat Islam mengakui hak-hak individu dengan batasan tertentu. Dalam hal ini, syariat menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya menghindari ekstremisme dan menegakkan keadilan serta kesetimbangan dalam menjalankan ajaran Islam.
5. Prinsip kejujuran dan kebenaran adalah salah satu prinsip yang sangat penting karna prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan pelaksanaan Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks transaksi ekonomi dan sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:²⁰ (1) Prinsip transaksi yang dilarang menuntut kejelasan dan kepastian dalam akad, baik mengenai objek transaksi maupun harganya. (2) Prinsip transaksi yang menghindari kerugian, segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan pihak terlibat, termasuk diri sendiri, pihak lain, atau pihak ketiga. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan bersama tanpa mengorbankan kepentingan individu. (4) Prinsip

²⁰Andri Soemitra, “ *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*” (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 40-42

manfaat menegaskan bahwa objek transaksi harus bermanfaat, dan transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang menghindari riba menegaskan larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba. (6) Prinsip suka sama suka menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan antara pihak terlibat. (7) Prinsip tanpa paksaan menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur paksaan dalam setiap transaksi, baik dari pihak manapun.

B. Perlindungan Konsumen

Nasabah bank adalah orang atau entitas yang memanfaatkan layanan dari bank. Nasabah penyaluran adalah mereka yang menempatkan dana mereka di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan bank. Mereka bisa berupa individu atau perusahaan yang menggunakan layanan atau produk dari Lembaga perbankan, seperti melakukan pembelian, penyewaan, atau menerima layanan jasa.

Pada tahun 1998, undang-undang nomor 10 tahun 1998 memperkenalkan definisi nasabah dalam pasal 1 angka 16 sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Definisi ini diperjelas lebih lanjut pada angka berikutnya, yang menyebutkan bahwa nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menyetor dananya di bank dalam bentuk tabungan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 10 tahun 1998).

Adapun hak-hak nasabah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 29 ayat (3) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, nasabah memiliki hak untuk dilindungi terhadap tabungan atau rekening yang mereka simpan di bank, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Menurut pasal 29 ayat (4), nasabah berhak untuk memperoleh informasi mengenai potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi mereka di bank.

Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas dana atau rekening yang raib atau dicuri dari bank tempat mereka menyetor dana. Selain itu, mereka memiliki hak hukum untuk dilindungi dari segala risiko kerugian yang timbul dari kebijakan atau kegiatan usaha bank, sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.

Adapun kewajiban nasabah sebagai berikut :

1. Sebagai tanggung jawabnya, nasabah diharuskan secara aktif menginformasikan segala kejanggalan atau kerugian yang mereka alami kepada bank, untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.
2. Nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian dalam proses hukum jika terjadi masalah, seperti Tindakan kejahatan pencurian rekening (carding) dari bank terkait.

Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK bahwa Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²¹

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum mempunyai makna bahwa segala usaha dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan terhadap konsumen bersama dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 UUPK yaitu:²²

1. Asas Manfaat

Asas ini bertujuan mengamankan perlindungan konsumen harus memberi suatu manfaat sebesar-besarnya guna kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas tersebut bertujuan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

²¹ Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 butir 1

²² Dewa Gde Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 15-16

4. Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mempunyai maksud agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, bisa memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin sebuah kepastian hukum atas hal tersebut.

Hukum perlindungan konsumen adalah suatu bagian dari hukum konsumen. Pengertian dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²³ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK dirumuskan suatu tujuan perlindungan konsumen yang dalam undang-undang tersebut. Tujuan perlindungan konsumen tersebut diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara melindungi dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan suatu pemberdayaan konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen.

²³ Dewa Gde Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 13

4. Menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan suatu informasi.
5. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar tumbuh sikap jujur dan rasa bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas suatu barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen.²⁴

Rahasia bank adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab perbankan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap institusi tersebut. Bank yang melanggar dengan mengungkapkan informasi yang dianggap rahasia bank dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan rahasia bank sebagai segala informasi terkait nasabah, penyimpanan, dan simpanannya (pasal 1 Angka 28).

Undang-undang ini membedakan antara nasabah penyimpan, yang menempatkan dananya dalam simpanan berdasarkan perjanjian (pasal 1 Angka 17), dan nasabah debitur, yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank (pasal 1 angka 18). Namun, definisi rahasia bank menurut undang-undang ini memiliki Batasan yang semakin terbatas karena hanya mencakup informasi terkait dengan simpanan dan nasabah penyimpan di bank yang bersangkutan.

²⁴ Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 2

Selain itu, ruang lingkup rahasia bank tidak bersifat mutlak lagi karena ada pembatasan yang diatur dalam peraturan perbankan dan undang-undang lain yang mengatur kerahasiaan bank.

Fungsi bank di Indonesia seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana simpanan masyarakat, yang merupakan sumber utama bagi bank umum, jenis simpanan ini mencakup tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan variasi simpanan lainnya.
2. Menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada usaha produktif.
3. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran dengan menyediakan layanan seperti transfer antar bank (liring), transfer ulang, seltoran, serta fasilitas pembayaran lainnya seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
4. Menyediakan layanan keamanan untuk menyimpan barang berharga seperti perhiasan, logam mulia, dan dokumen penting dalam Gudang yang disewakan kepada masyarakat.
5. Menyediakan berbagai layanan tambahan kepada masyarakat, termasuk pembayaran tagihan listrik, telepon, pembelian pulsa telepon, pengiriman uang melalui ATM, serta pembayaran gaji pegawai.
6. Bank umum mengeluarkan uang giral melalui mekanisme pemindahbukuan, yang dikenal sebagai liring. Mekanisme ini memiliki

peran penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter, yang dipengaruhi oleh kemampuan bank umum dalam mengeluarkan uang giral.

Dengan demikian, peran dan fungsi bank umum sangat penting dalam mendukung operasi ekonomi dan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan umum

C. Kejahatan Perbankan

Bank adalah institusi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikan dana tersebut melalui kredit atau mekanisme lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Setiap kegiatan perbankan memiliki risiko tersendiri, termasuk risiko kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban dan memberikan keuntungan kepada pelaku kecurangan. Kecurangan dalam sector perbankan sering kali dipicu oleh ketidakpuasan pihak tertentu yang berusaha mencari keuntungan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Hal ini dapat meningkatkan kasus penipuan di industri perbankan, yang jika tidak diatasi dapat mengancam keberlangsungan bank tersebut hingga berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam operasi bank karena peran strategisnya dalam perekonomian negara. Untuk mempertahankan kepercayaan ini, bank perlu terus menerus berupaya untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan nasabah melalui langkah-langkah yang konsisten.

Undang-undang perbankan awalnya diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian mengalami revisi menjadi undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan

bank oleh bank Indonesia. Bank diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perbankan yang sehat, mematuhi regulasi yang berlaku, serta menghindari praktik atau kegiatan yang dapat mengancam kelangsungan bank atau kepentingan masyarakat.

Kejahatan perbankan secara umum dapat dilakukan melalui berbagai cara dan metode. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka pintu bagi munculnya modus baru dalam dunia kejahatan perbankan, termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan berbagai istilah kejahatan perbankan menjadi dikenal di seluruh dunia, menunjukkan kompleksitas dan keragaman ancaman yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan masyarakat.

Dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi terasa kuat dalam sektor perbankan. Kejahatan berbasis teknologi telah berkembang dengan cepat dalam berbagai bentuk dan variasi, memperlihatkan modus operandi yang semakin kompleks. Salah satu contoh yang mencolok adalah cracking, yang merupakan suatu kegiatan yang menguasai seni menembus sistem komputer dengan tujuan memahami cara kerja sistem tersebut. Meskipun serupa dengan hacking, cracking memiliki niat yang jahat, seperti merusak dan mencuri data sensitif.²⁵

Semakin canggihnya teknologi yang ada sekarang maka kejahatan *cyber crime* pun berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dengan modus operandi baru. Jenis kejahatan semakin hari terus berkembang mulai dari yang dikenal umum *hacking*, *cracking*, *carding* sehingga yang lebih spesifik

²⁵ Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 2, (Desember, 2020), h. 401-409

seperti probe (suatu upaya untuk memperoleh akses ke dalam sistem), scan (probe dalam jumlah yang besar), *account compromise* (penggunaan *account illegal*), *root compromise* (penggunaan *account illegal*), *root compromise (account compromise* dengan *privilege* bagi si penyusup), *denial of service* atau *dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffick*), penyalahgunaan domain name, dan lain-lain.²⁶

Secara umum, kejahatan bisa diartikan sebagai tindakan oleh individu atau korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Kerugian yang dimaksud meliputi aspek-aspek seperti kehilangan jiwa, dampak pada kesehatan, kehilangan harta benda, pencemaran nama baik, dan penurunan moral. Dampak dari kejahatan bisa bersifat materiil, seperti kerugian finansial, atau bersifat immateriil. Kejahatan dapat terjadi di hampir semua sektor kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi, seperti kejahatan dalam dunia bisnis. Salah satu jenis kejahatan yang menjadi fokus dalam dunia bisnis adalah kejahatan perbankan.

Pengertian kejahatan perbankan di Indonesia dapat kita lihat dalam rumusan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. Dari itu kejahatan perbankan adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1),

²⁶ Subaidah Ratna Juita, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No. 1 Tahun Mei 2023, h. 410

Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pokoknya dalam Undang-Undang Perbankan tersebut telah menetapkan 13 jenis kejahatan perbankan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. 13 kejahatan perbankan yang dimaksud dapat digolongkan kedalam 4 macam kejahatan perbankan sebagai berikut²⁷:

1. Kejahatan berkaitan dengan perizinan
2. Kejahatan berkaitan dengan rahasia bank
3. Kejahatan berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan
4. Kejahatan berkaitan dengan usaha bank

Dengan meningkatnya insiden kejahatan di sektor perbankan, baik yang dilakukan oleh pengurus bank maupun bankir, terjadi penyalahgunaan bank sebagai sarana untuk mengakumulasi kekayaan pribadi atau memenuhi kepentingan individu. Untuk mengatasi masalah ini dan menanggapi peningkatan risiko yang dihadapi oleh industri perbankan, diperlukan langkah-langkah pengawasan dan pembinaan yang efektif terhadap lembaga keuangan, yang merupakan tanggung jawab Bank Indonesia. Selain itu, penting bagi bank-bank untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam operasional mereka sendiri. Dengan demikian, tindakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan serta menjaga integritas dan stabilitas sektor perbankan.

Salah satu pengamat Perbankan Strategis Indonesia yaitu Jos Luhukay mengatakan modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi juga karena lemahnya pengawasan internal kontrol bank terhadap sumber

²⁷ Ribut Baidi , Deni Setya Bagus Yuherawan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-undang Perbankan", *Jurnal Justiciabellen*, Vol. 03, No. 01 (Januari,2023), h. 8-11

daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur sebuah *standart operating procedure* (SOP).²⁸

1. Kejahatan phising

Phising adalah metode kejahatan online dengan melakukan pencurian data untuk kepentingan individu hingga merugikan korban.

Phising bertujuan untuk menipu orang agar memberikan informasi pribadi secara tidak sadar. Metode penipuan ini dapat berupa apa saja, seperti mngklik tautan internet atau permintaan panggilan telepon. Setelah data diperoleh, pelaku dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan, termasuk aktivitas ilegal.

Phising bekerja dengan menghubungi korban melalui berbagai saluran telepon, email, atau pesan teks, dengan pelaku yang menyamar sebagai Lembaga resmi. Tujuannya adalah untuk membuat korban secara tidak sadar memberikan informasi pribadi yang sensitif. Data yang diminta meliputi nomor identitas, nomor rekening, rincian kartu kredit dan perbankan, serta kata sandi.²⁹

a. Jenis-Jenis Phising

Ada beberapa jenis phising paling umum menimpa orang, yaitu antara lain ³⁰

²⁸ Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/> Inilah.9. Kasus. Kejahatan Perbankan, acces on 28 Februari 2024, jam 15.21 wita

²⁹ Redaksi PCBC NISP “Ap aitu phising? Pengertian, jenis, dan cara menghindarinya” (www.ocbc.id) di akses pada 2 Oktober 2023

³⁰ Lintasarta Cloudeka “Mengenal Phising, Kegiatan Kriminal di Dunia Maya” (www.cloudeka.id) di akses pada 22 Mei 2023.

1) *Deceptive phishing*

Deceptive phishing adalah jenis penipuan di mana penyerang mengirimkan email yang mengaku berasal dari Lembaga resmi untuk meminta korban melakukan aktivitas tertentu seperti verifikasi informasi akun, memberikan username atau kata sandi, mengubah kata sandi, atau melakukan transaksi pembayaran. Penipuan ini dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses informasi pribadi korban tanpa sepengetahuan mereka, yang kemudian dapat dieksploitasi untuk keuntungan pribadi.

Ada dua cara umum di mana *deceptive phishing* dilakukan. Pertama, penyerang menyamar sebagai perwakilan Lembaga resmi dan meminta korban untuk memberikan informasi pribadi. Kedua, penyerang menciptakan situs web palsu yang meniru Lembaga resmi untuk memancing korban mengungkapkan informasi sensitif.

2) *Smishing phishing*

Smishing adalah jenis penipuan yang menggunakan pesan teks atau telepon untuk mendapatkan informasi pribadi. Karena kebanyakan orang cenderung lebih percaya dengan pesan teks atau telepon daripada email, kejahatan online ini dapat lebih berhasil.

Dalam smishing penjahat akan berupaya membuat korban percaya pada intruksi yang diberikan. Selanjutnya, mereka seringkali meminta korban untuk melakukan Tindakan yang merugikan, seperti mentransfer pulsa, memberikan nomor rekening, atau mengklik tautan tertentu.

3) *Spear phishing*

Spear phishing merupakan praktik mengirimkan email kepada target tertentu dengan menyamar sebagai pengirim terpercaya. Pesan tersebut seringkali mengandung tautan yang mengarahkan korban ke situs web palsu yang berpotensi berisi malware atau dikenal juga phishing site.

4) *Phishing site*

Phishing site merujuk pada usaha penipuan yang menggunakan situs web palsu untuk mengecoh korban dengan tujuan mengambil informasi sensitif seperti kredensial akun atau data keuangan.

5) *Whale phishing*

Whale phishing di sisi lain merupakan jenis phishing yang ditargetkan kepada individu publik yang terkenal, memiliki kekayaan dan berpengaruh. Karena statusnya yang besar, pelaku memperlakukannya seperti ikan paus atau “*whale*”. Meskipun cara yang digunakan mirip dengan *spear phishing*, *whale phishing* cenderung lebih terorganisir dan bisa melibatkan kelompok orang.

b. Ciri-Ciri Phising

Ada beberapa ciri-ciri phising yang penting di ketahui yaitu :³¹

1. Terkait dengan URL yang terlampau pendek dan asing dalam email. Para pelaku phishing sering kali menggunakan URL yang tidak terpercaya atau tidak resmi, yang sering kali hanya terdiri dari 4 hingga 8 karakter.

³¹ Narasi “ ciri-ciri Phising dan Tips Cara Mendeteksi Upaya Penipuan Online” (narasi.tv) di akses pada 9 November 2023.

URL *phishing* ini biasanya mencantumkan nama Lembaga resmi dan seringkali diperkenalkan dengan narasi Panjang atau tawaran menarik, seperti hadiah uang, sebelum link tersebut diberikan kepada korban.

2. Ciri phising selanjutnya adalah Ketika tidak mengenali alamat email pengirim, atau alamat email menggunakan domain yang tidak umum, seperti ----@xxx.cg dan sejenisnya.

Jika menerima email dari alamat semacam ini, disarankan untuk tidak menanggapi permintaan yang diajukan dalam email tersebut. Sebaiknya blokir akun pengirim email dan laporkan sebagai upaya phishing.

3. Ciri phising selanjutnya adalah ejaan dan tata bahasa yang buruk atau bahkan terkadang menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti sama sekali. Jika menerima email dengan bahasa yang tidak familiar atau tidak terstruktur dengan baik, berhati-hatilah karena kemungkinan besar itu adalah serangan phishing.
4. Template website mirip situs resmi, salah satu ciri *deceptive phishing* adalah penggunaan template website yang meniru situs resmi, dengan desain yang mirip tetapi kontennya mencurigakan. Contohnya adalah beberapa waktu lalu di Indonesia, website palsu dengan mengklaim sebagai bank pemberi hadiah ratusan juta rupiah pernah menjadi viral. Selain itu juga pernah terjadi di Indonesia website phishing yang mengaku sebagai *platform* bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Jika seseorang meminta anda mengklik tautan seperti itu (dengan imbalan tertentu), sebaiknya jangan langsung percaya. Sebaliknya, periksa

langsung di situs resmi lembaga terkait untuk memverifikasi kebenaran informasinya.

Mayoritas browser saat ini dilengkapi dengan proteksi kuat untuk melindungi dari *phishing* dan *malware*. Jika mengunjungi situs yang dicurigai sebagai *phishing*, biasanya browser akan memberikan peringatan keamanan. Jika tiba-tiba melihat peringatan saat mengunjungi suatu situs, segera tinggalkan situs tersebut.

c. Dampak serangan Phising

Serangan phising dapat memiliki dampak serius terhadap nasabah, termasuk³²:

- 1) Kehilangan finansial : Penipuan dapat mengakses rekening bank atau informasi *Deceptive phising* kartu kredit, menyebabkan kerugian finansial.
- 2) Pencurian identitas : Data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk membuka akun baru atau melakukan tindakan penipuan lain atas nama korban.
- 3) Kerusakan reputasi : Nasabah mungkin mengalami kerusakan reputasi jika data pribadi mereka digunakan untuk aktivitas ilegal.
- 4) Biaya pemulihan : Mengatasi dampak *phishing* seringkali melibatkan biaya untuk memperbaiki keamanan dan mengembalikan informasi yang dicuri.

³² Rita Puspita sari (*Ap itu Phising? Pengertian, jenis dan cara mencegahnya*”, (www.cloudcomputing.id) di akses pada 29 Januari 2023

- 5) Stres dan kecemasan : Dampak emosional dari menjadi korban phishing bisa signifikan, termasuk rasa cemas dan stress.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan fondasi utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian melibatkan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk mencapai hasil yang optimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat mencakup :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ditandai dengan penggunaan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik itu dalam bentuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Metode penelitian hukum empiris ini mengkaji kriteria hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, atau dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk mengumpulkan data empiris. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi yang sesuai untuk penyelesaian masalah tersebut.³³

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majene. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) Majene dalam mencegah kejahatan perbankan dan pandangan hukum ekonomi

³³ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum*, (Suka Bumi: Haura Utama, 2022), h. 30

syariah terkait perilaku manusia dalam bermuamalah yang sejalan dengan ajaran islam. Selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti, tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, dan waktu yang digunakan lebih efisien.

B. Pendekatan Penelitian

1. Calon peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum, yang meneliti reaksi dan interaksi yang timbul ketika sistem norma beroperasi di tengah masyarakat. Selain itu, dikenal pula pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang memandang hukum sebagai konstruksi perilaku masyarakat yang bersifat dinamis, terlembagakan, dan didukung secara sosial.³⁴
2. Pendekatan teologi normatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersumber dari ajaran islam sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

C. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti informan, narasumber, dokumen-dokumen, wawancara, kuesioner, observasi, dan diskusi. Data dari sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai bahan utama untuk keperluan penelitian.³⁵

Secara umum, dalam konteks penelitian, terdapat dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Para peneliti menggunakan keduanya dengan maksud untuk menghasilkan solusi atau menjawab permasalahan yang

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 87

³⁵ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018) h. 74

menjadi fokus penelitian, baik dengan memanfaatkannya secara bersamaan maupun terpisah.

1. Data Primer

Data primer mengacu pada suatu data yang telah dikumpulkan secara langsung.³⁶ Data primer diperoleh dari berbagai sumber seperti responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber utama data adalah data lapangan, yang mencakup informasi yang diperoleh langsung dari responden, informan, dan narasumber, termasuk ahli. Responden merujuk kepada individu atau kelompok masyarakat yang memberikan informasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Mereka merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki.³⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dengan wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan daalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi,

³⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 401

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press,2020).h 89

wawancara dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Alat tersebut didasarkan pada proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti agar dapat menjadi pedoman yang akurat dalam proses pengumpulan data.³⁸

Dalam observasi, segala hal yang dapat mendukung, seperti mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian, dimanfaatkan sepenuhnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan observasi partisipatif yang memberikan peneliti keleluasaan sebagai instrumen utama, memungkinkan mereka untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap situasi di lapangan serta hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan cara yang praktis dan relevan.

2. Interview

Interview merupakan interaksi antara dua atau lebih individu yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber.³⁹ Interview bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara bertanya langsung. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur yang melibatkan lembar pertanyaan yang telah disiapkan

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 91

³⁹ Arifin S Harahap, "Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi," *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 01 (2019).

sebelumnya oleh peneliti dan dibawa ke lokasi penelitian, serta wawancara tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dan narasumber.⁴⁰

Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan interview secara langsung kepada nasabah dan manager BSI Majene, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok. Peneliti bertindak sebagai interviewer dengan pendekatan directive, yang berarti peneliti selalu berusaha untuk mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin mengenai pencegahan kejahatan perbankan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau jenis karya lainnya. Penting untuk memilih data yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dengan menerapkan teknik ini, peneliti dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.⁴¹

Dokumentasi digunakan sebagai metode untuk mencari data terkait variabel atau informasi tertentu, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek yang terkait, demi memastikan keabsahan dan kredibilitas penelitian ini secara ilmiah.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)h. 95

⁴¹Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi di lapangan, yang kemudian dapat diorganisir menjadi data yang lebih terstruktur. Instrumen penelitian ini meliputi pedoman wawancara dan alat dokumentasi, yang berperan penting dalam proses pengumpulan dan perolehan data.

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap pengolahan bahan hukum melibatkan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Setelah bahan hukum terkumpul dan dikelompokkan, analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.⁴²

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam menganalisis data, pendekatan ini memerlukan penggunaan data aktual daripada rumusan, seperti yang terjadi dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, dalam menganalisis data dari sumber primer dan sekunder, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deduktif

Peneliti dapat menggunakan pendekatan deduktif, dimana proses dimulai dari umum menuju hal yang spesifik atau khusus. Proses ini dimulai dengan merujuk pada teori yang sudah ada dan berlaku secara umum. Peneliti kemudian

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* h 67

mengumpulkan data berdasarkan teori ini dengan berbagai metode dan alat pengumpulan data yang tersedia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan atau hasil penelitian. Hasil penelitian ini akhirnya digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak.⁴³

Proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua informasi yang telah diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan. Data kemudian dianalisis dengan cermat dan mendalam. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada rumusan masalah, di mana peneliti memeriksa data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Analisis Induktif

Analisis induktif adalah menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh BSI Majene berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara umum.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah menganalisa data dengan cara membandingkan pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Tiga metode pengolahan data tersebut melibatkan langkah-langkah analisis data, yang mencakup tahap mereduksi data, mengklasifikasikan data, menyajikan data, serta tahap pengecekan keabsahan dan verifikasi data. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengekstraksi makna yang relevan dari data yang

⁴³ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, h. 31

dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dapat menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.⁴⁴

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari beberapa sumber untuk memperoleh data.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data. Informasi yang diperoleh dari wawancara, misalnya, diverifikasi dengan data yang dihasilkan dari kuisioner atau dokumen. Melalui metode ini, yang melibatkan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen, tujuan utamanya adalah memvalidasi informasi melalui pendekatan yang beragam.
3. Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data yang sama dilakukan pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, wawancara terhadap materi yang sama dapat dilakukan saat ini dan kemudian dilakukan lagi dalam satu bulan ke depan.

⁴⁴ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, h. 157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tanggal 17 Desember 2015 merupakan awal mula berdirinya kantor pertama Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) KFO Wonomulyo dimana struktur organisasinya dibawah naungan kantor cabang yang berada di Parepare, yang berfungsi sebagai kantor penyalur pembiayaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2017, status KFO pada BNIS Wonomulyo meningkat dan berganti nama menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang secara status sudah bisa menjalankan transaksi atau produk perbankan lainnya selain pembiayaan walaupun masih terbatas. Hingga adanya keputusan pemerintah BUMN yang menyatakan akan menggabungkan semua bank syariah khususnya yang dimiliki BUMN. Akhirnya pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dengan penggabungan ketiga bank syariah tersebut, maka BNIS KCP Wonomulyo dialihkan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Wonomulyo. Setelah 1 tahun berjalan, BSI KCP Wonomulyo dipindahkan ke Majene berdasarkan surat OJK No.S-149/KR.06/2022 tanggal 15 September 2022, perihal persetujuan izin pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP), dengan mempertimbangkan keputusan manajemen yang menyatakan dimana setiap kabupaten wajib memiliki bank syariah. Kabupaten Majene belum memiliki Bank

Syariah sedangkan di kabupaten PolewaliMandar terdapat 2 kantor yaitu BSI KCP Polewali dan BSI KCP Wonomulyo, sehingga BSI KCP Wonomulyo direlokasikan di Kabupaten Majene. Berdasarkan surat izin Operasional dari OJK, maka BSI KCP Majene mulai berlaku efektif pada tanggal 26 September 2022. Pada waktu yang sama dikeluarkannya SK pergantian pimpinan dimana Bapak Andri Lesmana sebagai pimpinan BSI KCP Wonomulyo digantikan oleh Bapak Budi Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan BSI Enrekang.

B. Upaya BSI Majene terhadap Perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, nasabah adalah individu yang menggunakan produk dan layanan dari Lembaga keuangan, sementara Lembaga keuangan adalah entitas yang menawarkan produk dan layanan kepada nasabah mereka.

Oleh karena itu, Ketika membahas nasabah perbankan, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perlindungan konsumen di mana pemerintah dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen.

Dalam undang-undang perbankan syariah, nasabah dibagi menjadi empat (4) kelompok yaitu :⁴⁵

⁴⁵ Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Faza Media,2017),h.182.

- a. Nasabah adalah individual atau entitas yang menggunakan layanan dari bank syariah atau Lembaga keuangan syariah.
- b. Nasabah penyimpan adalah mereka yang menempatkan dana mereka dalam bentuk simpanan di bank syariah atau Lembaga keuangan syariah berdasarkan dengan perjanjian dengan bank tersebut.
- c. Nasabah investor adalah mereka yang menanamkan dana mereka dalam bentuk investasi melalui bank syariah atau Lembaga keuangan syariah berdasarkan perjanjian investasi.
- d. Nasabah penerima fasilitas adalah mereka yang menerima fasilitas dana atau layanan serupa berdasarkan prinsip syariah dari bank syariah atau Lembaga keuangan syariah.

Undang-undang perbankan tidak secara spesifik mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah dilakukan. Undang-undang hanya menjelaskan bahwa bank diawasi dan diatur oleh bank Indonesia. Bank yang dianggap sehat secara konseptual dianggap aman sebagai tempat penyimpanan dana. Pasal 37b undang-undang perbankan menyatakan bahwa setiap bank bertanggung jawab untuk menjamin dana yang disimpan oleh masyarakat di bank tersebut. Untuk memastikan perlindungan tersebut, pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Pihak BSI Majene mengambil langkah untuk melindungi hak nasabahnya terkait laporan tentang nomor WhatsApp-Nya di hack, pihak bank menyarankan

agar nomor WhatsApp-Nya segera di ganti dan melakukan pelatihan tehnik keamanan di aplikasi BSI agar nasabah terlindungi dari penipuan.

Ada beberapa nasabah yang mengeluh karena nomor whatsApp-Nya mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatasnamakan pihak BSI yang dimana isi pesannya meminta data nasabah. Pada keluhan nasabah tersebut hal ini di ketahui dari hasil wawancara nasabah atas nama Dr.H.Husain, S.Ag.,M.A yang menyatakan :

“Saya sering mendapat chat yang masuk di nomor WhatsApp saya tetapi untung saya tidak merespon dan segera melaporkan chat itu kepada pihak bank dan bank mengarahkan agar tidak pernah merespon karna itu bukan dari pihak mereka tetapi itu adalah penipu”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah ditemukan bahwa chat yang diterima oeh bapak Dr.H.Husain, S.Ag.M.A menggambarkan pengalaman selaku nasabah yang sering menerima pesan di WhatsApp yang mengklaim berasal dari bank, namun sebenarnya adalah upaya penipuan. Tindakan yang diambil oleh bapak Dr.H.Husain, S.Ag.M.A tersebut adalah tidak merespon pesan tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak bank. Bank memberikan arahan agar tidak merespon karena pesan tersebut bukan berasal dari pihak mereka, melainkan dari penipu.

Penipuan melalui pesan WhatsApp atau metode *phishing* semacam itu cukup umum saat ini. Penipu sering kali mengklaim sebagai perwakilan bank atau lembaga keuangan untuk meminta informasi pribadi atau melakukan transaksi keuangan yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan mengikuti nasehat dari berwenang atau bank terkait untuk menghindari jebakan ini.

Dengan tidak merespon dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti bank atau otoritas terkait, seseorang dapat membantu mencegah penipuan tersebut merugikan dirinya maupun orang lain. Ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang keamanan digital dalam menjaga informasi keuangan pribadi.

Dari Hasil wawancara ibu Salmiah juga selaku nasabah BSI Majene menyatakan bahwa :

“seta mittama lolo toriku’ chat penipu di WA u, untung toi tia andanga mappendalingai apalagi nomor baru mane merawi dataku biasanna penipu wassa rio, apalagi to’o mae’di uirrangngi tau pa’da doi’ di rekeningna gara-gara naikuti arahanna rio chat o”

Artinya :

“saya juga selalu mendapat chat dari penipu di WA saya, untung juga saya mengabaikan chat itu apalagi nomor baru dan dia meminta data saya dan biasanya itu adalah penipu, apalagi banyak yang saya dengar orang kehilangan uang direkeningnya gara-gara mendapat chat seperti itu dan mengikuti arahan dari chat itu”

Hasil wawancara dari Ibu Salmiah tersebut menggambarkan pengalaman dia yang sering menerima pesan dari penipu melalui WhatsApp. Meskipun demikian, Ibu Salmiah telah belajar untuk mengabaikan pesan tersebut, terutama jika berasal dari nomor yang tidak dikenal dan meminta data pribadi. Hal ini dikarenakan banyak kasus di mana orang kehilangan uang dari rekening mereka setelah mengikuti arahan dari pesan tersebut. Dalam konteks ini, Ibu Salmiah telah mengembangkan kewaspadaan terhadap upaya penipuan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman tersebut.

Adapun wawancara dari Ibu Sarmianti selaku nasabah juga mengatakan bahwa:

“Biasa toku mittama chat bassao andattoa mappendalingai nawwa chatna mandapat a de’ undian motor mane nasioa ma issi i formulir rilalanna rio formulir naperau dataku, tapi wattu u lao di bank upettuleangi anna’ upeitai toi rio chat mangapa nariang chat bassa rio mittama di WA ku, ya nawwa pegawainna dapappendalingai bu’ apa andangi rua pihak bank makkirim chat bassa rio”

Artinya :

“saya juga mendapat chat seperti itu tetapi saya mengabaikannya dan isi chat tersebut mengatakan bahwa saya mendapatkan undian motor dan saya disuruh mengisi formulir dimana di formulir itu meminta data saya, pada saat saya ke bank saya menanyakan hal tersebut dan memperlihatkan chat itu, dan pegawai bank mengatakan jangan pernah merespon karna pihak bank tidak pernah mengirim chat seperti itu”

Hasil wawancara dari Ibu Sarmianti tersebut menggambarkan bahwa dia menerima pesan atau chat yang mencurigakan terkait dengan pemberian hadiah atau undian. Ketika Ibu Sarmianti mengabaikan pesan tersebut, yang mengklaim bahwa dia telah memenangkan hadiah berupa motor, dan diminta untuk mengisi formulir yang meminta data pribadi.

Setelah memutuskan untuk memverifikasi keabsahan pesan tersebut dengan mengunjungi bank dan memperlihatkan chat tersebut kepada pegawai bank, mereka diberitahu bahwa bank tidak pernah mengirimkan pesan semacam itu. Ini menunjukkan bahwa pesan tersebut kemungkinan besar merupakan upaya *phishing* atau penipuan, di mana penipu mencoba untuk mendapatkan informasi dari korban dengan berpura-pura sebagai pihak yang sah seperti bank.

Reaksi yang tepat dari Ibu Sarmianti dalam wawancara tersebut adalah mengabaikan pesan tersebut dan tidak mengisi formulir atau memberikan informasi pribadi apapun. Mengunjungi bank untuk verifikasi lebih lanjut adalah tindakan yang bijak, karena bank dapat memberikan arahan terkait dengan pesan-

pesan yang mencurigakan tersebut dan memberikan nasehat untuk menjaga keamanan finansial dan pribadi.

Adapun hasil wawancara dari saudari Mutmainnah yang mengatakan bahwa :

“ saya pernah menerima chat yang mengatakan itu dari pihak bank tetapi saya tidak merespon dan tidak melapor karena saya sudah pernah lihat papan informasi yang terpajang di bank mengenai penipuan”.

Saudari Mutmainnah mengungkapkan bahwa dia pernah menerima pesan chat yang mengklaim bersal dari pihak bank, tetapi dia tidak merespon dan tidak melaporkannya. Alasannya adalah karena sebelumnya mereka sudah melihat papan informasi di bank yang memperingatkan tentang jenis penipuan seperti itu.

Ini menunjukkan bahwa Mutmainnah tersebut telah memahami potensi bahaya dari penipuan melalui pesan yang mengaku dari bank. Dengan tidak merespon dan tidak melaporkan pesan tersebut, Mutmainnah mengambil langkah preventif untuk melindungi keamanan finansial dia sendiri. Tindakan ini menunjukkan kesadaran yang baik terhadap praktik keamanan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Adapun hasil Wawancara dari saudari Nurul Mukhlisah yang mengatakan bahwa :

“saya pernah mendapatkan chat seseorang yang tidak saya kenal mengatasnamakan pihak bank, chat tersebut berbentuk PDF dan saya menerimanya sekitar beberapa hari yang lalu dan saya tidak meresponnya”.

Dari hasil wawancara saudari Nurul Mukhlisah mengatakan bahwa dia pernah menerima chat dari orang yang tidak dikenal yang mengaku perwakilan

bank. Pesan tersebut berbentuk file PDF dan diterima beberapa hari yang lalu. Saudari Nurul Mukhlisah memilih untuk tidak merespon pesan tersebut, kemungkinan karena ia merasa waspada atau curiga terhadap keaslian pesan tersebut.

Undang-undang yang berkaitan dengan pernyataan tersebut meliputi perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi, serta upaya pencegahan penipuan dan tindak kriminal dalam dunia maya. Beberapa undang-undang yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008): Regulasi yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi.
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, termasuk penipuan yang dilakukan melalui komunikasi elektronik seperti WhatsApp.
- c. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-undang nomor 27 tahun 2022), Jika ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi konsumen dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang nomor 27 tahun 2022

Penting untuk selalu waspada terhadap pesan atau chat yang mencurigakan, tidak memberikan informasi pribadi secara sembarangan, dan

melaporkan ke pihak yang berwenang jika ada dugaan penipuan atau kejahatan dalam dunia maya.

2. Pencegahan Kejahatan Perbankan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memainkan peran krusial dalam menggerakkan ekonomi melalui kegiatan bisnisnya, seperti mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakan pembiayaan untuk berbagai jenis bisnis, baik skala kecil maupun besar, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Selain itu, perbankan juga berfungsi sebagai pilar kebijakan fiskal dan moneter negara untuk mempertahankan stabilitas pembangunan nasional jangka panjang. Bank memiliki fungsi penting sebagai tempat aman untuk menyimpan dana dan mendukung aktivitas pendanaan yang mendukung kelancaran bisnis. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan utama sangat erat hubungannya dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pendanaan melalui pinjaman. Konsep pinjaman atau pendanaan mengacu pada pengembalian dana secara teratur, yang menjadi pilihan utama bagi individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Regulasi perbankan diatur dalam undang-undang perbankan, dengan prinsip-prinsip seperti prudent banking yang menjamin keamanan dan kesehatan perbankan. Prinsip ini mencakup berbagai kegiatan bank, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, kegiatan berbasis biaya, dan investasi.⁴⁶

Kejahatan perbankan atau kejahatan siber di era ini telah mencapai tingkat kecanggihan dan kecepatan yang tinggi terutama di media internet yang dimana

⁴⁶ Asyari Hasan, Lulu Febriany, Identifikasi Tindakan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 4 No 4 November 2021

banyak oknum yang mengatasnamakan pihak bank guna menipu nasabah untuk mendapatkan identitasnya. Mulai dari mengirimkan chat palsu atau email palsu kepada nomor nasabah dan dibuat semirip mungkin seolah-olah itu dari pihak bank.

Untuk mencegah kerugian konsumen dalam kejahatan perbankan, OJK menjalankan tugasnya sesuai UU No 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. OJK berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai karakteristik jasa keuangan serta produknya.
- b. Meminta Lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Mengambil Tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan sektor jasa keuangan.

Hasil wawancara dari manager bank mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi kejahatan perbankan selama 2 tahun ini tetapi melainkan ada keluhan nasabah yang mengatakan bahwa nomor mereka mendapat chat dari orang yang tidak dikenal dan mengatasnamakan pihak bank, keluhan nasabah tersebut bukan merupakan kejahatan perbankan, dan upaya yang kami ambil sebelum ada korban kita memberikan edukasi kepada nasabah yang melapor dan menginfokan lewat media sosial”

Dari hasil wawancara pernyataan manager bank yang menyatakan bahwa hingga saat ini, bank tersebut tidak pernah mengalami kejahatan perbankan yang signifikan. Namun, pihak bank menerima keluhan dari nasabah yang menerima pesan dari orang yang tidak dikenal, yang mengaku sebagai perwakilan bank.

Pernyataan ini menekankan bahwa meskipun tidak ada kejahatan perbankan yang terjadi, bank sering kali menerima laporan dari nasabah tentang upaya penipuan atau *phishing* di mana pihak yang tidak sah mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi atau finansial. Keluhan semacam itu tidak selalu mencerminkan kejahatan perbankan yang sebenarnya, tetapi lebih kepada upaya penipuan atau praktik yang merugikan nasabah.

Manager bank mungkin menyoroti pentingnya untuk tetap waspada terhadap pesan-pesan yang mencurigakan dan tidak menganggap serius pesan dari pihak yang tidak dikenal yang mengaku sebagai bank. Nasabah disarankan untuk selalu memverifikasi dengan pihak bank secara langsung jika mereka merasa ada yang mencurigakan terkait dengan komunikasi yang mereka terima.

Pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank dari hasil penelitian yakni menyarankan kepada nasabah yang menerima pesan seperti itu untuk segera mengganti nomor WhatsApp-Nya agar tidak terjadi pencurian data. Dan pihak bank disini melakukan edukasi kepada nasabah yang melapor dengan cara memberikan arahan agar tidak mudah tertipu lewat aplikasi yang terkait.

Phising ini bertujuan untuk memancing nasabah memberikan informasi pribadi, pelaku phising biasanya menampakakan diri sebagai pihak bank dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan.

Penipuan phising dari keluhan nasabah di atas dilakukan melalui WhatsApp yang biasanya menggunakan PDF atau undangan untuk membuka file PDF. Pesan seringkali didesain agar terlihat menarik atau penting, seperti penawaran hadiah, informasi penting atau pemberitahuan resmi dari Lembaga

atau perusahaan tertentu. Pesan tersebut sering mengandung tautan langsung untuk mengunduh file PDF atau lampiran PDF. Isi dari file PDF tersebut mungkin disajikan sebagai formulir yang perlu diisi, pemberitahuan transaksi, atau informasi akun penting.

Namun, sebenarnya file PDF tersebut digunakan untuk melakukan manipulasi. Ketika korban membuka file tersebut, mungkin akan muncul pesan yang meminta informasi pribadi atau login ke akun bank atau keuangan mereka. Jika korban terpengaruh, penipu akan menggunakan informasi tersebut untuk mengakses akun bank atau keuangan korban atau bahkan melakukan transaksi yang merugikan korban.

Menurut kementerian keuangan Cara Menghindari terjadinya *Phising* ada beberapa cara yaitu diantaranya :⁴⁷

- 1) Rutin memeriksa keamanan *gadget*, *Phising* merupakan kejahatan yang bisa menyerang semua aplikasi di perangkat, termasuk aplikasi *mobile banking*. Jika menyimpan informasi sensitif di *gadget*, seperti dalam aplikasi catatan, data tersebut juga berpotensi terancam jika *gadget* terkena serangan *phishing*. oleh karena itu, disarankan untuk secara teratur memeriksa keamanan perangkat secara menyeluruh. Periksa Riwayat penggunaan aplikasi, deteksi file-file yang mencurigakan, dan perhatikan suhu perangkat setiap kali memiliki kesempatan luang.

Dari hasil penelitian mengenai cara menghindari *phishing*, manager BSI Majene telah menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk secara rutin

⁴⁷ Kementerian Keuangan “Waspada! Kejahatan Phising Mengintai Anda” (www.djkn.kemenkeu.go.id) di akses pada 31 Mei 2021.

memeriksa dan memastikan keamanan telepon mereka. Langkah ini penting untuk mencegah serangan *phishing* yang dapat mengancam keamanan data pribadi dan finansial. Nasabah disarankan untuk memperbarui perangkatnya serta berhati-hati terhadap pesan atau tautan yang mencurigakan yang mungkin berusaha menipu mereka.

- 2) Untuk menghindari *phishing*, disarankan agar menyimpan informasi login dengan penuh kehati-hatian. Hindari meninggalkan informasi login di tempat-tempat umum seperti komputer umum atau telepon orang lain. Disarankan untuk menggunakan kata sandi yang unik dan jika perlu, catat dengan aman di tempat pribadi yang tidak sembarangan.

Dari hasil penelitian manager BSI Majene juga telah memberikan saran kepada nasabah untuk berhati-hati melakukan login di tempat umum. Melakukan akses akun di lokasi seperti kafe, pusat perbelanjaan, atau area publik lainnya dapat meningkatkan risiko serangan *phishing* dan pencurian data. Nasabah diimbau untuk menggunakan jaringan pribadi VPN yang aman, serta memastikan perangkat mereka terlindungi dengan baik. Selain itu, disarankan agar mereka selalu memeriksa keaslian situs web atau aplikasi yang digunakan untuk menghindari jebakan yang mungkin menargetkan informasi pribadi mereka.

- 3) Tidak mengikuti intruksi dari email atau pesan teks yang mencurigakan. Penting untuk tidak mengikuti perintah dari pengirim yang mencurigakan. Jika ada kecurigan bahwa pengirim mengaku sebagai seseorang, sebaiknya

hubungi orang tersebut langsung untuk memastikan keaslian pesan tersebut.

Dari hasil penelitian belum ada nasabah yang mengikuti intruksi dari email atau pesan teks yang mencurigakan, karna mereka secara aktif melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan keabsahan pesan dan email tersebut. Nasabah telah menunjukkan kewaspadaan yang tinggi dengan memeriksa alamat pengirim, mengecek tautan atau lampiran yang mencurigakan, dan menghubungi pihak bank secara langsung untuk mengonfirmasi informasi yang diterima. Langkah-langkah pencegahan ini sangat efektif dalam melindungi mereka dari potensi serangan phishing dan upaya penipuan lainnya.

- 4) Mengakses website dengan SSL atau *secure socket layer* adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi pengguna saat mengakses website dari serangan online. Untuk menjaga keamanan perangkat dari *phishing* dan *malware*, disarankan untuk mengunjungi hanya website yang dilengkapi dengan SSL. Dengan mengunjungi hanya website yang dilengkapi dengan SSL dapat membedakan website dari yang tidak dengan melihat protokol aksesnya. Website yang menggunakan SSL akan memiliki protokol akses <https://>, sedangkan yang tidak menggunakan SSL akan menggunakan <http://>.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang efektif diimplementasikan untuk melindungi nasabah dari

serangan *cyber crime*, sehingga menuntut pengembangan solusi yang lebih canggih untuk meningkatkan keamanan digital.

- 5) Penting untuk berhati-hati dalam menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Jika harus menjawab. Luangkan waktu untuk mendengar maksud dari panggilan tersebut. Namun, jika permintaannya melibatkan hal-hal privasi atau meminta uang lebih baik untuk mengabaikan panggilan tersebut.

Dari hasil penelitian sampai saat ini, pihak BSI Majene belum menerima laporan mengenai penipuan yang mengatasnamakan bank melalui sambungan telepon. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh pihak bank, termasuk penyuluhan kepada nasabah tentang potensi risiko penipuan telepon telah berjalan efektif.

- 6) Memasang aplikasi pelindung *phishing*, perlu menginstal aplikasi yang melindungi dari *phising* dan *malware*. Berbagai aplikasi dapat ditemukan di internet, baik untuk perangkat seluler maupun komputer. Pastikan selalu memiliki aplikasi terpasang di perangkat agar terlindungi dari ancaman *phising*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saat ini belum ada aplikasi pelindung yang secara khusus dirancang untuk melindungi akun nasabah dari serangan *phishing* secara efektif.

- 7) Penting untuk tidak tergoda oleh hadiah yang ditawarkan melalui email atau pesan teks. Umumnya, hadiah semacam itu sering kali digunakan sebagai jebakan untuk melakukan *phishing*. Mengikuti godaan tersebut

dapat mengakibatkan kehilangan data berharga, termasuk informasi rekening, alih-alih memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, belum ada nasabah yang tergoda oleh tawaran hadiah dari pesan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebaliknya, nasabah menunjukkan kewaspadaan tinggi dengan secara konsisten mengabaikan pesan tersebut. Mereka cenderung tidak terpengaruh oleh tawaran yang mencurigakan dan lebih memilih untuk tidak merespon atau mengklik tautan yang diberikan. Sikap proaktif ini mencerminkan tingkat kesadaran yang baik mengenai risiko penipuan dan menunjukkan efektivitas kampanye edukasi yang telah dilakukan untuk mengedukasi nasabah tentang potensi ancaman dan cara-cara melindungi diri dari penipuan. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keamanan siber diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap nasabah di masa depan.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencegahan Kejahatan Perbankan di BSI Majene

Hukum ekonomi syariah adalah bidang studi yang mengkaji praktik manusia secara langsung dan berbasis bukti, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam*, *al-iqtishadiyah* wa *al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan

harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam, al-muamalah* (hukum-hukum muamalah).⁴⁸

Dalam ajaran Islam, terdapat fiqh muamalah yang pada dasarnya mengacu pada peraturan-peraturan Allah yang mengatur interaksi manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan dunia. Definisi tersebut menegaskan bahwa semua aktivitas muamalah telah diatur dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum yang mengatur berbagai aspek, termasuk larangan terhadap pelaku curanbg, penipuan, dan merugikan orang lain.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah harus selalu merujuk pada prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Berdasarkan Al-qur'an, hadis dan sumber hukum Islam lainnya. DSN-MUI merupakan satu lembaga otoritas yang termasuk dalam bagian MUI yang berfungsi memberikan fatwa dibidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Perlindungan hukum untuk nasabah melibatkan prinsip-prinsip hukum muamalah, yang merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai urusan manusia dewasa baik dalam hubungan individu maupun kelompok masyarakat,

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group 2019), h.3.

kecuali ibadah ritual. Hukum muamalah mencakup aturan -aturan yang berakar dari ajaran agama dan dapat disesuaikan dengan zaman melalui proses ijtihad dalam hukum islam.

Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank yang terlibat dalam muamalah, transaksi antara bank dan nasabah diinterpretasikan sebagai akad *syirkah*, yakni Kerjasama antara individu untuk mencapai kepentingan bersama dengan menyertakan modal untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah penting untuk memastikan kemaslahatan semua pihak yang terlibat.

1. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Kejahatan Perbankan

Adapun Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang di anut dalam Ekonomi Syariah yang mencakup aspek keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariaah yang berkaitan dengan kejahatan perbankan:⁴⁹

- a. prinsip riba dalam konteks perbankan modern sering kali disamakan dengan bunga, merupakan praktik pengambilan keuntungan berlebih dari transaksi pinjaman. Dalam Islam, riba tegas dilarang karena dianggap menindas dan merugikan pihak peminjam. Dalam praktik kejahatan perbankan, riba bisa menjadi bagian dari sistem yang mengeksploitasi nasabah melalui bunga tinggi dan ketidakadilan ekonomi yang terselubung.

⁴⁹ Muhammad Abdullah, “Analisis penerapan prinsip keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas’uliyah, Al-Kifayah, dan kejujuran dalam bisnis Ritel”, Jurnal Of Economics and Business Research Vol. 1 No. 1, (Januari, 2021), h. 66-77

Berdasarkan hasil penelitian BSI Majene tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya bank konvensional. Keuntungan yang diperoleh berasal dari penerapan akad-akad bisnis berbasis syariah, bukan dari bunga atas pinjaman.

- b. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Bagi seorang pebisnis muslim, penerapan prinsip tanggung jawab ini akan membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan Tindakan yang merugikan dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *Al-Mas'uliyah* telah diterapkan di BSI Majene. BSI Majene bertanggung jawab penuh atas nasabahnya ketika ada laporan dari nasabahnya mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan pihak BSI.

- c. Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya bank untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai risiko-risiko yang terkait dengan layanan perbankan, termasuk potensi ancaman seperti phishing.

Berdasarkan hasil penelitian, BSI Majene telah menerapkan prinsip transparansi secara efektif dalam operasionalnya. Pihak bank secara aktif menjelaskan kepada nasabah mengenai berbagai risiko yang mungkin timbul akibat kejahatan phishing. Penjelasan ini mencakup informasi detail tentang bagaimana phishing dapat terjadi, jenis-jenis serangan yang umum, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh nasabah untuk

melindungi diri mereka. Dengan pendekatan transparansi ini, BSI Majene tidak hanya meningkatkan kesadaran nasabah tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka terhadap kemampuan bank dalam menjaga keamanan dan integritas dana mereka. Komitmen BSI Majene terhadap transparansi juga mencerminkan dedikasi mereka dalam membangun hubungan yang saling percaya dengan nasabah, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman siber.

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks bisnis dan transaksi keuangan menyoroti pentingnya menegakkan hak-hak nasabah dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur dan adil. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman⁵⁰:

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا أَلْحَاكِمَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدۡنُوا بِٱلۡبَطۡلِ بَيْنَكُمۡ أَمْوَالَكُمۡ تَأْكُلُونَا وَلَا
تَعۡلَمُونَ وَأَنتُمۡ بِٱلۡإِثۡمِ ٱلنَّاسِ

Terjemahan :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna (da to'o) mambawa barang lao di hakim. Malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi”.

⁵⁰ Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al- Baqarah ayat 188

Konsep Amanah juga memiliki signifikansi penting dalam Islam. Bank dan Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah yang dipercayakan kepada mereka. Surah An-nisa ayat 58 menegaskan bahwa⁵¹ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Terjemahan bahasa mandar :

“sitongana puang Allah Taala massio’o mappalambi’ Amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mua’ mappato’o atorang lao di rupa tau, malaa muatori siola adil. Sitonganna puang Allah Taala mambei pe’guruang macoa di sesemu. Sitonganna Puang Allah Taala kamenang pairrangngi na paita”.

Dengan demikian, meskipun tidak ada perintah khusus yang menyebutkan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam Al-Qur’an, prinsip-prinsip keadilan, Amanah, dan kepercayaan yang ditekankan dalam Al-Qur’an dapat dijadikan landasan untuk memahami tanggung jawab etis bank terhadap nasabah dalam konteks bisnis dan keuangan.

Prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam semua aspek transaksi keuangan. Prinsip ini

⁵¹ Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. An-Nisa’ ayat 58

menuntut bahwa informasi terkait transaksi, kebijakan, dan biaya harus disampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah utama prinsip transparansi :⁵²

- a. Keterbukaan informasi : semua informasi yang relevan mengenai transaksi termasuk biaya, risiko, dan syarat-syarat harus disediakan secara lengkap kepada semua pihak, ini membantu menghindari ketidakpastian dan potensi penipuan.
- b. Kejelasan transaksi : transaksi keuangan harus dijelaskan dengan detail yang cukup sehingga semua pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Ini mencegah adanya kesalahpahaman atau penyalahgunaan.
- c. Aksesibilitas : informasi harus mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat, termasuk nasabah dan pihak terkait. Ini memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang disembunyikan atau diperlukan secara tidak adil.
- d. Akuntabilitas : dengan transparansi, pihak yang terlibat dalam transaksi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka, karena semua informasi terkait tersedia untuk pemeriksaan dan audit.

BSI Majene secara rutin menerbitkan laporan tahunan dan triwulanan yang memberikan gambaran transparan tentang kinerja, keuangan, dan pencapaian organisasi. Selain itu, BSI Majene memastikan kemudahan akses informasi melalui situs web resmi yang menyajikan dokumentasi, pengumuman, dan berita terkini. Organisasi ini juga menerapkan transparansi dalam pengelolaan risiko dan

⁵² Permatasari dan Azizah, Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis, Bandung : (Unikom, 2018)

keamanan dengan mengungkapkan kebijakan, hasil audit, dan strategi mitigasi risiko siber secara terbuka.

2. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen :

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang sesuai dengan kejahatan perbankan:⁵³

a. Kesetaraan dan Perlakuan yang Adil

Semua konsumen harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hal hak-hak konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, pegawai BSI Majene memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh konsumen atau nasabah tanpa membedakan satu sama lain.

b. Keterbukaan dan Transparansi

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan.

c. Edukasi dan Literasi

Konsumen harus diberikan pendidikan dan literasi agar dapat memahami hak-hak dan kewajibannya, serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih produk atau layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI Majene telah menyampaikan edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka, serta memberikan pemahaman terkait maraknya tindak kejahatan di sektor perbankan saat ini."

⁵³ medcom.id "7 prinsip BI perkuat perlindungan konsumen" (www.medcom.id) di akses 12 November 2021.

d. Perlindungan Data dan Informasi Konsumen

Data dan informasi pribadi konsumen harus dilindungi dan digunakan dengan aman dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI Majene telah menjaga keamanan data nasabah secara bertanggung jawab, dan hingga saat ini tidak ditemukan kasus kebocoran data yang menyebabkan hilangnya saldo rekening nasabah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari berbagai praktik bisnis yang merugikan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. "

3. Penyebab bocornya data nasabah

Kebocoran data terjadi ketika data yang bersifat sensitif, rahasia, atau pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak memiliki izin untuk mengaksesnya. Jenis data yang bocor bisa sangat beragam, mulai dari informasi pribadi seperti nama dan nomor identitas hingga data internal perusahaan seperti laporan keuangan atau rencana strategis. Insiden seperti ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk serangan dari peretas maupun kelalaian pengguna. Berdasarkan hasil penelitian di BSI Majene menunjukkan bahwa belum terdapat sistem keamanan atau aplikasi yang cukup kuat untuk melindungi data nasabah, sehingga lemahnya sistem keamanan menjadi salah satu faktor penyebab kebocoran data nasabah.⁵⁴

4. Strategi Pencegahan Kejahatan Perbankan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Strategi kejahatan yang dilakukan perbankan yakni kejahatan *sniffing*. Kejahatan *sniffing* merupakan Tindakan kejahatan ilegal yang dilakukan

⁵⁴. Human Risk Management Institute "Faktor penyebab kebocoran data dan cara mengatasinya" (sibermate.com), di akses 24 November 2024

oleh hacker dengan menyadap jaringan internet untuk mengetahui data dan informasi sensitif seperti kata sandi dan username rekening bank, kata sandi email dan lainnya. Kejahatan ini timbul karena kelemahan dalam sistem deteksi dan pencegahan di pihak pengguna, perangkat yang digunakan, serta keamanan bank.

Tindakan yang diambil untuk memperkuat sasaran dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan perbankan, serta memberikan tips aman untuk bertransaksi melalui situs web bank dan media sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram.⁵⁵

BSI majene telah mengambil langkah proaktif dalam melindungi nasabah dari penipuan dengan melakukan edukasi yang insentif. Bank ini secara aktif mengedukasi nasabah yang melapor mengenai potensi risiko penipuan dan hoax. Selain itu, BSI Majene juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi penting terkait pemberitaan hoax dan cara mengenalinya. Dengan inisiatif ini, BSI Majene berusaha untuk meningkatkan kesadaran nasabah agar tidak mudah tertipu oleh chat atau pesan yang mencurigakan. Upaya ini menunjukkan komitmen bank dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dan memastikan bahwa nasabahnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi ancaman penipuan di dunia digital.

5. Mekanisme Pengawasan Regulasi Syariah

Kehadiran ulama dalam struktur pengelolaan perbankan syariah memberikan ciri khas tersendiri. Ulama yang ahli dalam hukum syariah dan

⁵⁵ Rista Azimatul Musyayadah, Monica Margaret, *Strategi Pencegahan Kejahatan Sniffing di M-banking Melalui WhatsApp Oleh Lembaga Perbankan*, Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development, vol.6,No 4,(Mei 2024)

praktik perbankan memainkan peran penting dalam menetapkan dan mengawasi penerapan prinsip syariah di perbankan, kewenangan ulama dalam penetapan dan pengawasan hukum syariah di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam perekonomian.

Ada beberapa Proses pengawasan yang ketat terhadap Bank Syariah ialah⁵⁶:

a. Penetapan standar

Langkah awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar yang akan digunakan sebagai ukuran dan pola untuk melaksanakan pekerjaan dan pola untuk melaksanakan pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar ini harus jelas, wajar, dan objektif sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Setiap bank mungkin memiliki sistem pengawasan yang berbeda, tetapi harus ada elemen pengawasan umum yang terdapat dalam semua sistem yang baik. Standar bisa diterapkan berdasarkan data periode sebelumnya atau tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat dianalisis menggunakan rasio-rasio. Misalnya, meski kerugian investasi meningkat secara *absolut*, rasio kerugian dibandingkan dengan volume investasi menunjukkan perbaikan. Contoh lainnya adalah pangsa pasar, meski dana bank meningkat secara *absolut*, jika dibandingkan dengan dana perbankan keseluruhan, pangsa pasarnya mungkin menurun, menunjukkan penurunan daya saing.

⁵⁶ Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", Majalah Ilmiah Unikom Vol.12 No.1

Berdasarkan hasil penelitian penetapan standar BSI Majene melibatkan serangkaian peraturan dan pedoman yang dikeluarkan dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa BSI Majene beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

b. Pengukuran dan Pengamatan

Kegiatan operasional harus dipantau dengan teliti dan dicatat sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Pengukuran prestasi harus dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan catatan tersebut.

BSI Majene tentang pengukuran kinerja secara rutin menerbitkan laporan kinerja yang mencakup indikator utama seperti pencapaian target, produktivitas, dan efisiensi operasional. Untuk Pengamatan Keuangan Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan transparansi, akurasi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

c. Penafsiran dan Perbandingan

Hasil kerja harus di evaluasi dengan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan menganalisis faktor penyebabnya.

BSI Majene melakukan Penafsiran Kinerja dengan Mengevaluasi kinerja organisasi menggunakan data dari laporan tahunan dan triwulanan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang membutuhkan perbaikan. Proses ini mencakup penafsiran metrik seperti produktivitas, efisiensi, dan pencapaian target serta Membandingkan kinerja BSI Majene dengan standar industri atau pesaing untuk menentukan posisi relatifnya dan menemukan peluang untuk peningkatan.

d. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi diperlukan mendeteksi kesalahan, memahami penyebab penyimpangan, dan memberikan solusi untuk memperbaikinya agar sesuai dengan standar dan rencana.

BSI Majene telah melakukan tindakan koreksi keamanan dengan melakukan evaluasi risiko atau audit keamanan yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem serta penguatan pertahanan siber untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber.

e. Perbandingan Output dan Input

Setelah pelaksanaan selesai, hasil akhir harus dibandingkan dengan input yang digunakan serta standar yang ditetapkan untuk mengukur efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

Dengan melakukan analisis sistematis antara input dan output, BSI Majene dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

6. Penerapan Teknologi yang aman

Ada beberapa strategi penguatan teknologi di perbankan untuk *cybercrime* yaitu :⁵⁷

a. *Capacity Building*

Program pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam keamanan siber dilaksanakan melalui koordinasi Tim Kerja Operasi Dunia Maya (Cyber Defence

⁵⁷ Eko Budi, dkk, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0" *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Akademi Angkatan Udara*, Volume 3 (November 2021), h. 223-234

Operation Centre). Selain itu, penting untuk membina sumber daya manusia mengenai nilai penting keamanan siber untuk meningkatkan pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan siber. Perlu adanya penataan ulang sistem pertahanan berbasis cyber defence dan cyber security, yang memerlukan persiapan yang matang dan sistematis serta dukungan dari berbagai pihak. Sinergitas dalam menghadapi ancaman siber merupakan keharusan bagi Indonesia, yang harus melibatkan komunikasi, koordinasi, jaringan, dan kerja sama teknis untuk membentuk komunitas keamanan siber yang mampu mendeteksi, menangkis, dan mencegah potensi serangan siber, sehingga memperkuat keamanan dan ketahanan nasional.

BSI Majene telah melaksanakan serangkaian pelatihan intensif untuk para pegawainya dengan tujuan utama meningkatkan keamanan siber di dunia maya. Pelatihan ini dirancang untuk membekali staf dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam menghadapi berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Melalui berbagai sesi, termasuk workshop praktis dan simulasi serangan siber, peserta diajarkan tentang teknik-teknik terbaru dalam perlindungan data, identifikasi potensi risiko. Dengan pelatihan ini, BSI Majene berharap dapat memperkuat ketahanan organisasi terhadap serangan siber dan memastikan bahwa semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya keamanan siber dalam menjalankan tugas sehari-hari.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam rantai keamanan, manusia sering kali menjadi titik lemah. Meskipun berhati-hati, pengguna bisa saja membuat kesalahan. Oleh karena itu, kesadaran

sangat penting dalam keamanan siber. Untuk memperkuat keamanan siber, pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, bekerja sama dengan BSNN dan kementerian komunikasi dan informatika, harus berinovasi dalam mendidik dan merekrut professional TI yang memiliki integritas dan etika tinggi. Salah satu pendekatan teknis adalah menerapkan ISO 25010 dalam pengujian aplikasi Android atau berbasis web, untuk meningkatkan pemantauan keamanan data, antarmuka, dan penapisan konten pornografi di internet. Perencanaan dan pengujian aplikasi yang baik akan mengurangi risiko penyalahgunaan aplikasi dan data oleh peretas.

Berdasarkan hasil penelitian di BSI Majene untuk meningkatkan sumber daya manusia di BSI Majene, fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan terkait prinsip-prinsip syariah. Selain itu, BSI Majene meningkatkan rekrutmen dengan mencari kandidat yang memiliki pemahaman mendalam tentang perbankan syariah dan nilai-nilai Islam.

c. Kerjasama

Kerjasama internasional sangat penting untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber, mencakup infrastruktur, fasilitas, dan pengembangan SDM di bidang ini, baik dalam konteks bilateral antar negara, regional, maupun global. Selain itu, peningkatan kolaborasi dalam teknologi informasi dan keamanan siber diharapkan dapat membuka peluang untuk mengembangkan industri media baru terkait teknologi informasi di Indonesia, sebagai bagian dari strategi pengembangan industri nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta keamanan data nasabah, BSI Majene telah memutuskan untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah atau kepolisian/kejaksaan. Dalam konteks regional ini, BSI berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendukung berbagai program pembangunan yang strategis dan berkelanjutan serta keamanan yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa :

Untuk mencegah kejahatan perbankan, BSI Majene menerapkan beberapa langkah. Mereka memberikan edukasi kepada nasabah yang melapor dan menyebarkan informasi melalui media sosial agar nasabah lebih waspada dan tidak mudah tertipu. Selain itu, BSI Majene juga menampilkan papan informasi sebagai upaya agar nasabah lebih mudah melihat dan menghindari penipuan.

Ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pencegahan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh BSI Majene telah sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip syariah, regulasi syariah serta strategi pencegahan kejahatan perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam pencegahan kejahatan perbankan di BSI Kabupaten Majene, diharapkan pihak bank lebih meningkatkan penguatan keamanan termasuk pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas yang mencurigakan dan pemeriksaan rutin terhadap sistem keamanan. dan untuk nasabah disarankan jangan mudah tertipu dengan chat dari nomor yang tidak dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boeda dan Beni Ahmad Saebani, *“Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Arista, Rossa Fadhilah, Skripsi *“Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi system pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan skimming (Studi pada bank Indonesia perwakilan lampung)”* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Assiffa, Ballqish Amelia, Skripsi *“Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia dari serangan cybercrime”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Atika, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, Suka Bumi: Haura Utama, 2022
- Azizah Permatasari, Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis, Bandung : (Unikom, 2018)
- Baidi, Ribut, Deni Setya Bagus Yuherawan, *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-undang Perbankan”*, Jurnal Justiciabellen, Vol. 03, No. 01 (Januari, 2023)
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- Budi Syekh Muhammad Idham Khalid .*Koroang Mala’bi Terjemahan*, Madinah: Al-Mushaf Asy Syarif, 2019
- Budiyono, *“Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan”*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus (Februari, 2011),
- Cloudeka, lintesarta *“Mengenal Phising, Kegiatan Kriminal di Dunia Maya”* (www.cloudeka.id) di akses pada 22 Mei 2023.
- Fahrial, *“Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”* Jurnal Ensiklopedia Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober, 2018
- Habibi, Miftakhur Rokhman, Isnatul Liviani, *“Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, (Desember, 2020)
- Hakim Rahman Maman, *“Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia”*, (Tangerang Selatan : Faza Media, 2017), h.182.
- Harahap, Arifin S *“Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi,”* KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 16, no. 01 (2019).
- Hardani, *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Hasan, Asyari, Lulu Febriany, *Identifikasi Tindakan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19, Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol 4 No 4* (November 2021)

- Ilham, Muslimin, *“Hukum Perbankan Syariah”*, Gowa : Cahaya Bintang Cemerlang, 2021
- Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 butir 1
- Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 2
- Juita,Subaidah Ratna, dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming”*, Jurnal USM Law Review Vol 6 No. 1 Tahun Mei 2023
- Keuangan Kementrian *“Waspada! Kejahatan Phising Mengintai Anda”* (www.djkn.kemenkeu.go.id) di akses pada 31 Mei 2021.
- Khairi, Mhd. Karman Bil Skripsi *“Analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit “(Studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ), Medan: Universitas Medan Area,2023*
- Kholid,Muhammad *“Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”* Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, Desember, 2018
- Kusuma,Mahesa Jati *“Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Terhadap Tindakan Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan”*, Bandung: Nusamedia, 2012
- Mardani, *“Hukum Sistem Ekonomi Islam”*, Jakarta : Raja Gafindo Persada. 2015
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Maulana,Rizki Akbar, Rani Apriani, *“Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-BANKING)”*, Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Volume 7 No. 2 (September, 2021),
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muna,Rifka Mudrikul, dkk: *“Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer”* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, November, 2023)
- Narasi *“ ciri-ciri Phising dan Tips Cara Mendeteksi Upaya Penipuan Online”* (narasi.tv) di akses pada 9 November 2023.
- Ningrum,Delvyan Putri Surya, Jamiatur Robekha, *“Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia”* Jurnal Pendidikan, social dan Humaniora, Vol. 2, No. 4 (Juni, 2023)
- Prudental Syariah *“Akad syirkah: pengertian, prinsip jenis dan manfaatnya”* (www.shariaknowledgecentre.id) di akses pada 7 Oktober 2024
- Rudy,Dewa Gde, dkk, *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Sari Rita Puspita *(Ap itu Phising? Pengertian, jenis dan cara mencegahnya”*, (www.cloudcomputing.id) di akses pada 29 Januari 2023.

- Sayidah,Nur “*Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*”, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018
- Siregar,Syofian “*Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*”,Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Siyoto,Sandu, Muhammad Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: literasi media publishing, 2015
- Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,Jakarta Timur: Prenamedia Group 2019
- Soemitra,Andri, “ *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*” Jakarta: Prenamedia Group, 2019
- Syarifuddin, dkk, “*Ekonomi Syariah*”,Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung,2020
- Tektona,Rahmadi Indra, dkk, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Wahab,Abdul “*Buku Ajar Hukum Ekonomi Syaria*”h, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022
- Yunus,Rafiq *Al-mishri, ”ushul al-iqtishad al-islami”*, dalam *ekonomi islam, ed Rozalinda*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2015

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pernyataan Wawancara	Narasumber
1.	Berapa lama Bapak/Ibu jadi nasabah BSI Majene?	Nasabah
2.	Apakah rekening Bapak/Ibu bermasalah selama jadi nasabah BSI Majene?	Nasabah
3.	Apa saja permasalahan Bapak/Ibu hadapi selama jadi nasabah BSI Majene?	Nasabah
4.	Apakah pernah Bapak/Ibu mendapat chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengatasnamakan pihak bank?	Nasabah
5.	Kapan Bapak/Ibu menerima chat seperti itu?	Nasabah
6.	Apakah Bapak/Ibu melapor ke pihak bank?	Nasabah
7.	Bagaimana upaya BSI Majene Ketika Bapak/Ibu melaporkan nomornya terhack?	Nasabah
8.	Bagaimana pihak bank menanggulangi keluhan nasabah tentang kejahatan perbankan?	Manager bank
9.	Apakah pihak BSI Majene bekerja sama dengan pemerintah setempat mengenai keamanan data nasabah?	Manager bank
10.	Apakah pihak bank melakukan edukasi kepada nasabah/masyarakat mengenai kejahatan perbankan?	Manager bank

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Dr.H.Husain, S.Ag.,M.A
Alamat : Polewali Mandar
Pekerjaan : Dosen
2. Nama : Sarmianti
Alamat : Banua Sendana
Pekerjaan : Guru
3. Nama : Salmiah
Alamat : Banua Sendana
Pekerjaan : Guru
4. Nama : Mutmainnah
Alamat : Sirindu
Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nama : Nurul Mukhlisah
Alamat : Mambi
Pekerjaan : Mahasiswa
6. Nama : Budi Utomo
Alamat : Majene
Pekerjaan : Branch Manager BSI Majene



Gsmbar 1.1 wawancara dengan pak Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A selaku nasabah



Gambar 1.2 wawancara dengan Saudari Mutmainnah selaku nasabah



Gambar 1.3 wawancara dengan saudari Nurul Mukhlisah selaku nasabah



Gambar 1.4 wawancara dengan pak Budi Utomo selaku Manager BSI Maje

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Multi Ayu, lahir di Banua Sendana, pada tanggal 06 Septembe 2001, anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan bapak Alm. Muh. Asil dan ibu Juhaeni, penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Muslimat Banua. Tahun 2006 tepat pada umur 6 tahun penulis duduk di bangku SD Negeri 9 Banua selama 6 tahun lamanya dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP yaitu di MTS DDI Banua selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2015, pada tahun tersebut penulis kembali melanjutkan pendidikan pada tingkat SMA yaitu di MA Banua selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018, di tahun ini juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa di STAIN Majene dengan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Jurusan Syariah Bisnis Islam.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha yang disertai dengan do'a dan restu kedua orang tua, penulis dalam menjalani aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene). Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pencegahan Kejahatan Perbankan Di BSI Kabupaten Majene”